



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

PT. Perambah Batam Expresco, berkedudukan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Komplek Sumber Agung, Blok G, No. 4, Jodoh, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Surya Sugiharto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramsen Siregar, S.H., M.H. dan 2. Zulkifli, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Ramsen Siregar, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jl. Teratai, Blok VI, No. 5, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK.Pdt.G/X/2024/ARS tanggal 5 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register Nomor 1768/SK/2024/PN Btm tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. GRACIA MANDIRI JAYA, dahulu beralamat di Ruko Buana Mas, Jl. Letjen Suprpto No. 7, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**;

PT. PETRA SUMARA ENERGY, dahulu beralamat di Perumahan Masyeba Gading Mas, Blok B4, No. 2, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan ini;

Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan No. 474/Pdt.G/2024/PN Btm



2. Penetapan Hakim Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 9 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm tertanggal 30 Desember 2024 dengan alasan Penggugat akan melakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm masih dalam tahap panggilan para Tergugat, sehingga untuk permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan pendapat/persetujuan dari pihak para Tergugat. Sehingga untuk pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan dari Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 9 Desember 2024,

Hal 2 dari 4 Halaman Penetapan No. 474/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	150.000,-
-	Risalah Panggilan	:	Rp.	180.000,-
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
-	Materai	:	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
-	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 4 Halaman Penetapan No. 474/Pdt.G/2024/PN Btm



Hal 4 dari 4 Halaman Penetapan No. 474/Pdt.G/2024/PN Btm